



PUTUSAN
NOMOR 251/PDT.G2022/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tn. PENGGUGAT., tempat/tanggal lahir Jayapura, 24 September 1985, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat sesuai KTP di, Kota Jayapura, Papua yang diwakili kuasanya Sukma Agustiawan Sinukaban, S.H., Dodo Dwi Prabi, S.H., dan Adrian C.D. Sihaninienia, S.H., Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor dan beralamat di Jl. Raya Abepura-Sentani (Tj. Ale-Ale) Pd. Bulan, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua, yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 128/SKK.PDT/KHSS.X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Ny. TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir: Jayapura, 01-03-1989, Jenis Kelamin Perempuan, beragama Kristen, yang beralamat tinggal sesuai KTP di Kab. Jayapura, Provinsi Papua, yang keberadaannya saat ini diketahui tinggal di Jalan Sosial No. 500, Kel. Hinekombe, Kec. Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat yang berperkara;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Januari 2021 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** merupakan sepasang suami istri yang telah melangsungkan **pernikahan secara sah menurut agama Kristen** di Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaan “Elohim” Sentani pada tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017, yang kemudian perkawinan tersebut telah tercatat juga pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx, pada tanggal 06 Juli 2017 di Jayapura;

2. Bahwa sebelumnya **Penggugat** bekerja seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Intan Jaya;
3. Bahwa dalam perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 14 Oktober 2017, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX;
 - b. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 07 Januari 2021, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX;
4. Bahwa pada awal pernikahan, **Penggugat** berdomisili di Nabire, sementara **Tergugat** berdomisili di Sentani kabupaten Jayapura. Dikarenakan **Penggugat** memiliki tingkat pekerjaan yang lumayan sibuk sehingga membuat **Penggugat** hanya dapat pulang mengunjungi **Tergugat** beserta Anak-anak di Sentani hanya 1 (satu) bulan sekali, yang kemudian Tergugat akhirnya bisa tinggal bersama Penggugat di nabire;
5. Bahwa pada awal Pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan baik dan Harmonis, yang kemudian berjalannya waktu mulai sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara **Penggugat** dan **Tergugat** serta melibatkan keluarga **Tergugat**;
6. Bahwa salah satu pemicu terjadinya pertengkaran, dimana setiap **Penggugat** melakukan tugas keluar kota, **Tergugat** selalu mencurigai **Penggugat** sedang berselingkuh di luar kota, padahal **Penggugat** tidak pernah melakukan perselingkuhan yang dituduhkan. oleh karena alasan itu lah **Penggugat** dan **Tergugat** selalu bertengkar dengan sikap curiga yang berlebihan ;
7. Bahwa **Penggugat** selama ini telah mencoba untuk mengalah dan berdamai dengan **Tergugat** dengan mengutamakan masa depan anak namun perselisihan tersebut selalu terulang sehingga **Penggugat** merasa tertekan dengan Hubungan Rumah Tangga yang selalu penuh dengan kecurigaan yang berlebihan dan pertengkaran tersebut;
8. Bahwa sebelumnya juga pernah terjadi pertengkaran hebat antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang akhirnya pihak keluarga **Tergugat** melakukan mediasi dengan memberikan penekanan-penekanan agar **Penggugat** dan **Tergugat** mengingat anak-anak dan melakukan pendekatan kepada Tuhan, namun tidak menyelesaikan akar permasalahan yang ada sehingga selalu terulang terutama mengenai tuduhan perselingkuhan yang menyebabkan **Penggugat** selalu merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertekan dan berpengaruh pada kinerja dalam pekerjaan saat menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarga;

9. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, **Penggugat** melakukan *medical checkup* di Rumah Sakit (RS) Provita Jayapura dan hasil dari Test EKG yang dilakukan tersebut menyatakan terjadi masalah pada jantung **Penggugat**. Dikarenakan **Penggugat** ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat dan penanganan yang lebih baik sehingga **Penggugat** memutuskan untuk pergi ke RS Siloam di Makassar untuk melakukan serangkaian pemeriksaan;
10. Bahwa disaat **Penggugat** berencana untuk ke makassar untuk melakukan pemeriksaan tersebut, **Penggugat** mendapatkan sikap dari **Tergugat** dan Keluarga **Tergugat** yang menyepelekan serta menganggap kondisi kesehatan **Penggugat** tersebut tidaklah penting sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan di makassar dan bahkan Orang tua **Tergugat** mengatakan bahwa **Penggugat** itu tidak sakit namun itu hanya lah sugesti belaka. Namun **Penggugat** tetap bersikeras untuk tetap pergi ke makassar untuk melakukan pemeriksaan lebih lengkap;
11. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022, setelah **Penggugat** melakukan serangkaian pemeriksaan, dokter menyatakan terdapat 2 (dua) titik penyumbatan pada pembuluh darah jantung dengan presentasi masing-masing 80% tersumbat, sehingga dianjurkan oleh dokter untuk segera dilakukan pemasangan Ring Jantung dan pada saat itu **Penggugat** ditemani oleh Ibu dari **Penggugat** selama mulai dilakukan operasi sampai dengan Pemulihan.
12. Bahwa dalam masa pemulihan kesehatan tersebut, **Penggugat** melakukan rujukan ke dokter spesialis saraf dan dalam diagnosanya, dokter mengatakan bahwa **Penggugat** kurang beristirahat dan terlalu banyak beban pikiran;
13. Bahwa setelah kurang lebih 4 hari setelah **Penggugat** keluar dari Rumah Sakit (RS), antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi pertengkaran lagi sehingga **Penggugat** merasa kecewa karena **Penggugat** masih dalam masa Pemulihan namun **Tergugat** selalu mencari-cari masalah yang pada akhirnya **Penggugat** berinisiatif untuk mendatangi Psikolog untuk melakukan konseling selama 3 hari atas permasalahan keluarga yang membuat **Penggugat** benar-benar merasa stress dan depresi dalam menghadapi sikap dan perilaku **Tergugat**;
14. Bahwa saat **Penggugat** akhirnya memutuskan untuk kembali ke Nabire dengan didampingi oleh Ibu **Penggugat** setelah melakukan kontrol terakhir pada Dokter Spesialis Jantung, **Penggugat** di nabire merasakan keluhan ngilu pada tangan kanan yang berakibat pada pecahnya pembuluh darah



pada saat pemasangan ring di jantung sehingga muncul memar disepanjang tangan kanan, namun keluhan tersebut direspon oleh **Tergugat** bahwa **Penggugat** hanya mencari-cari alasan. Oleh karena perkataan **Tergugat** tersebut, **Penggugat** merasa sakit hati dengan sikap **Tergugat**, yang sama sekali tidak memberikan simpati, penguatan serta perhatian terhadap kondisi **Penggugat** saat itu;

15. Bahwa terlalu sering terjadi pertengkaran didalam rumah dan pada puncaknya **Tergugat** akhirnya meninggalkan rumah bersama anak-anak tanpa berpamitan kepada Ibu **Penggugat** yang pada saat itu sedang berkunjung selama **Penggugat** sakit. **Penggugat** dan Ibu **Penggugat** berusaha menghubungi **Tergugat** namun tidak direspon oleh **Tergugat**. Dan pada akhirnya Ibu **Penggugat** memutuskan kembali keJayapura, karena Ibu **Penggugat** tidak mau dianggap mencapuri permasalahan didalam rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat**. Setelah ibu **Penggugat** pulang barulah **Penggugat** menjemput **Tergugat** di Homestay Filadelfia dan akhirnya kembali kerumah;
16. Bahwa pada tanggal 9 September 2022, **Penggugat** mendapatkan tugas dari kantor untuk menuju Yogyakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari **Tergugat**. Pada Tanggal 10 September jam 04.30 **Tergugat** menelpon dan Video Call selama 30 menit dan pada saat selesai, **Penggugat** lalu turun ke restoran untuk jalan pagi dan sarapan dihotel dengan posisi ponsel **Penggugat** ditinggalkan di kamar karena sedang di cas. Kurang lebih pukul 08.00 **Penggugat** kembali kekamar lalu melihat bahwa **Tergugat** mengirimkan pesan Whatsapp text menuduh yang tidak benar, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran hebat. Pada saat pertengkaran terjadi **Tergugat** kembali mengatakan hal yang sama kepada **Penggugat** yang membuat **Penggugat** sakit hati dan kecewa karena **Tergugat** mengatakan “Ko terlalu lebay, ko punya jantung itu tidak ada apa-apanya”. Mendengar hal tersebut **Penggugat** merasa terpuak dengan sikap tersebut sampai **Penggugat** merasa sesak dan akhirnya **Penggugat** mencoba menenangkan diri dan berusaha untuk fokus dengan tujuan pekerjaan dengan memblokir **Tergugat** beserta keluarganya setelah **Penggugat** sebelumnya mengirimkan pesan Whatsapp ke ayah dari **Tergugat**, bahwa **Penggugat** sudah tidak sanggup menghadapi perlakuan dari **Tergugat**;
17. Bahwa pada tanggal 15 September 2022, **Penggugat** tiba kembali di Nabire. **Tergugat** lalu meminta maaf atas perlakuan **Tergugat** kemarin, dan akhirnya **Penggugat** memaafkan **Tergugat** namun dengan catatan agar **Tergugat** melakukan konseling pada psikolog di jayapura, dan akan diantarkan oleh **Penggugat**, namun tentunya dengan sepengetahuan



keluarga **Tergugat** agar tidak terjadi permasalahan kesalahpahaman, Atas usul **Penggugat** tersebut akhirnya **Tergugat** menyetujuinya;

18. Bahwa pada tanggal **16 September 2022**, pada pukul 22.30 saat **Penggugat** sedang menidurkan anak-anak, terdengar suara gaduh dari kamar lain, dan akhirnya **Penggugat** menemukan **Tergugat** yang sedang menangis dan sedang memukul-memukul tembok kamar. Saat itu **Penggugat** mencoba untuk menenangkan **Tergugat** karena sudah malam dan anak-anak sudah tidur, setelah itu **Penggugat** kembali ke kamar dan tak beberapa lama kemudian **Penggugat** menemukan **Tergugat** dilantai kamar mandi dalam keadaan basah kuyup sambil menangis, sehingga **Penggugat** berinisiatif untuk membawa kekamar lalu mengganti pakaian **Tergugat**. **Penggugat** meminta agar **Tergugat** beristirahat namun **Tergugat** malah menangis kencang, menjambak rambutnya sendiri dan hal tersebut **Penggugat** berinisiatif untuk mengambil handphone untuk merekam kejadian tersebut agar jangan sampai **Penggugat** dituduh telah melakukan KDRT terhadap **Tergugat**. **Tergugat** karena menyadari dirinya sedang direkam lalu mencoba merebut handphone milik **Penggugat**, lalu setelah itu memukul wajah **Penggugat** berulang-ulang kali, dan **Tergugat** meminta **Penggugat** untuk membalasnya namun **Penggugat** tidak membalas. Selain itu **Tergugat** mendorong **Penggugat** hingga terjatuh dilantai, dan dengan posisi **Penggugat** merayap dilantai, **Tergugat** menindih **Penggugat** untuk merebut handphone, oleh karena sifat seperti ini membuat **Penggugat** berpikiran untuk membawa **Tergugat** kembali kepada orang tuanya dan harus melakukan pengobatan ke psikiater;
19. Bahwa pada tanggal **17 September 2022**, **Penggugat** pergi ke kantor karna di rumah **Tergugat** terlihat marah-marah. **Penggugat** setelah itu pulang kerumah sekitar jam 22.00, setelah itu **Penggugat** berganti pakaian dan berbaring di kamar, lalu **Tergugat** menunjukkan sedang video call dengan orang tua **Tergugat** dan dengan nada membentak “*Verdy kau urang ajar sudah mengusir anak saya berulang kali, dulu kau menangis mengemis anak saya, sekarang kau usir anak saya. Jadi malam ini juga saya akan suruh Ronald (sepupu **Tergugat**) dan pendeta menjemput Gledys (**Tergugat**) dan anak-anak, biarkan Tuhan yang akan membalas perbuatanmu*” dan ibu dari **Tergugat** juga mengiyakan dengan mengatakan “*packing barang-barang, ambil anak-anak keluar dari rumah*”. Dan **Tergugat** menambahkan kepada orangnya, kalau Ibu **Penggugat** yang menyuruh untuk melakukan perceraian, lalu **Penggugat** membantah semuanya itu dan menyampaikan kepada **Tergugat** jangan asal menuduh dan membawa nama orang tua **Penggugat**, karena mereka tidak ikut



- campur masalah rumah tangga **Penggugat**. Dan Pada akhirnya **Tergugat** dijemput oleh Gembala yang merupakan rekan dari orang tua **Tergugat**;
20. Bahwa pada tanggal 18 September 2022, Ibunda **Penggugat** menelepon pada pukul 12:00 sambil menangis dan mengatakan kalau ayah **Tergugat** mengirimkan pesan whatsapp kepada ayahanda **Penggugat** bahwa ayah **Tergugat** akan ke nabire untuk menjemput **Tergugat** dan anak-anak, sehingga meminta **Penggugat** untuk jangan menjadi pengecut, dan minta ayahanda **Penggugat** untuk menyuruh **Penggugat** untuk ke jayapura, agar orang tua **Tergugat** akan menyelesaikannya dengan **Penggugat**;
21. Bahwa pada tanggal 18 september 2022, **Penggugat** mengarah ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan **Penggugat**, namun di tengah jalan **Penggugat** merasa sangat sesak dan merasa kesemutan sampai tersetrum didaerah wajah, tangan, dada, kaki. Sehingga pada akhirnya **Penggugat** menuju ke RSUD Nabire sendiri dengan keadaan sakit dan meminta pertolongan pada petugas kesehatan untuk meminta oksigen sambil menjelaskan riwayat penyakit **Penggugat** tentang penyakit jantung;
22. Bahwa pada saat **Penggugat** berada didalam UGD, **Tergugat** masuk bersama orang tua **Tergugat** bersama dengan gembala dinabire. Gembala tersebut mengatakan untuk menginginkan mendoakan **Penggugat**, namun **Penggugat** mengatakan bahwa tidak perlu, ibu dari pada **Penggugat** sudah mendoakan, **Penggugat** menambahkan "*bukannya bapak yg mengambil istri dan anak-anak saya dirumah, bapak sudah mencampuri urusan rumah tangga saya* " di saat itu ayah dari **Tergugat** emosi dan membentak serta menunjuk-nunjuk **Penggugat** dan mengatakan bahwa **Penggugat** tidak sakit tetapi kemasukan roh jahat. Padahal **Tergugat** dalam sakit, merasa sesak, berusaha tenang dan menghindari terjadinya serangan jantung". setelah melewati perdebatan dengan keluarga **Penggugat** di ruang UGD akhirnya mereka keluar dari UGD. **Penggugat** merasa sakit hati, disaat **Penggugat** sakit berusaha untuk bertahan hidup ,malah dikatakan demikian tanpa mementingkan kesehatan **Penggugat** yang lebih utama;
23. Bahwa pada tanggal 19 September pagi, **Penggugat** dikunjungi oleh dokter, dan diminta untuk dirujuk karena mengingat riwayat penyakit **Penggugat** dan posisinya tidak ada ahli jantung dinabire. Namun **Penggugat** memutuskan untuk menunggu keluarga **Penggugat** terlebih dahulu dari jayapura untuk mengambil keputusan, apakah ingin dirujuk kemana. Setelah berkoordinasi ke dokter jantung dimakassar, **Penggugat** diminta untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat, mengingat jarak dan waktu tempuh ke makassar dan **Penggugat** masih membutuhkan



bantuan oksigen sehingga diputuskan untuk dirujuk ke RS Provita Jayapura;

24. Bahwa sekitar pukul 17:00, Keluarga **Penggugat** saat sementara mengurus administrasi untuk rujukan, ayah **Tergugat** datang ke rumah sakit, lalu berbicara dengan orang tua **Penggugat**, menyampaikan meminta ijin kepada **Penggugat** beserta keluarga besar **Penggugat** untuk membawa **Tergugat** beserta anak-anak ke Jayapura dan akhirnya **Penggugat** beserta keluarga menyetujuinya, karena **Penggugat** sudah sama sekali tidak mau bertemu dengan **Tergugat** maupun keluarganya disebabkan trauma mendalam yang dialami **Penggugat**;
25. Bahwa pada keesokan harinya, **Tergugat** beserta anak-anak dan ayah **Tergugat** meninggalkan Nabire pada tanggal 20 September 2022. Selanjutnya, **Penggugat** menuju Jayapura keesokan harinya pada tanggal 21 September 2022 bersama dengan kedua orang tua **Penggugat**. Lalu setibanya di Jayapura, **Penggugat** beserta keluarga langsung menuju RS Provita Jayapura guna melaksanakan rujukan dari RSUD Nabire, sehingga **Penggugat** menjalani rawat inap di RS Provita, setelah mendapatkan kunjungan dari spesialis jantung di RS Provita dan mengatakan akan berkoordinasi dengan spesialis saraf karena rujukan dari **RSUD Nabire** kalau **Penggugat** mengalami “struk ringan” namun kondisi jantung dalam keadaan baik.
26. Bahwa pada tanggal 22 September 2022, **Penggugat** diijinkan untuk pulang setelah melakukan koordinasi dengan Dokter spesialis jantung dan saraf, namun mengingat kondisi detak jantung **Penggugat** diatas 97 bpm (dalam hal ini adalah normal 60-70 bpm) maka dianjurkan kepada **Penggugat** untuk berkonsultasi dengan psikiater mengingat ada permasalahan keluarga yang menjadi pemicu terjadinya serangan saat **Penggugat** dinabire;
27. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022, **Penggugat** menemui psikiater di RSJ Abepura. **Penggugat** menceritakan seluruh kronologi kejadian yang **Penggugat** alami, sehingga diambil kesimpulan bahwa **Tergugat** mengalami “*psikosomatis / panic attack*” yang menyebabkan **Penggugat** merasakan sesak, kram seluruh tubuh (terasa tertetrum) dan trauma sehingga mempengaruhi mental dan psikis **Penggugat** sehingga diberikan obat guna mengatasi masalah mental **Penggugat**;
28. Bahwa setelah **Penggugat** merasa kondisi membaik, **Penggugat** memutuskan untuk kembali ke Nabire, mengingat tanggung jawab pekerjaan dan mengalihkan pikiran akan permasalahan yang terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat**;



29. Bahwa pada saat itu **Penggugat** mengetahui kalau **Tergugat** setelah kembali ke jayapura, baik orang tua **Tergugat** maupun **Tergugat** berusaha melakukan komunikasi dengan keluarga **Penggugat** dengan menceritakan versi **Tergugat** berusaha mencari dukungan dan membenaran kepada keluarga **Penggugat** dan bahkan mengatakan kepada keluarga **Penggugat** bahwa **Penggugat** yang mengusir **Tergugat** dari Nabire, guna mendapatkan dukungan dengan membalikkan fakta sesungguhnya. Hal ini tentu membuat **Penggugat** sakit hati dengan sikap manipulatif dari **Tergugat** dan telah menginjak harga diri keluarga **Penggugat** untuk kesekian kalinya;
30. Bahwa setelah **Penggugat** tiba di Nabire untuk kembali bekerja, **Tergugat** melakukan tindakan yang memalukan dimana **Tergugat** tanpa malu menghubungi rekan kerja **Penggugat** dan meminta melakukan mata mata terhadap apa saja yang dilakukan oleh **Penggugat**, hal ini sudah jelas sangat berlebihan dan membuat **Penggugat** selalu tertekan;
31. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 bertempat di Kopidarihati Sentani, **Penggugat** menghadiri perayaan ulang tahun anak pertama dari **Penggugat** dan **Tergugat**. Dalam acara tersebut **Penggugat** hanya hadir dengan kakak dari **Penggugat**, sementara dari pihak **Tergugat** dihadiri oleh seluruh keluarga besar **Tergugat**, dimana pada saat itu **Tergugat** menuduh kalau **Penggugat** sudah diguna-guna oleh wanita lain, sehingga saat itu **Penggugat** emosi dan mengatakan kalau tuduhan perselingkuhan itu benar silahkan lapor **Penggugat** kepolisi, namun hingga gugatan ini dilayangkan **Tergugat** belum juga membuktikan tuduhan tersebut;
32. Bahwa pada tanggal 17 oktober 2022, **Penggugat** berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan keluarga melalui mediasi di pihak Kepolisian Resort Kota Jayapura, sehingga diterbitkannya undangan kepada **Tergugat** untuk hadir dalam mediasi pada tanggal 18 oktober 2022 pada jam 20:00. Pada tanggal dan jam undangan mediasi, **Tergugat** tidak menghadiri, sehingga malam itu juga **Penggugat** meminta untuk diterbitkan undangan kedua dan dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2022 pada jam 14:00, namun kembali **Tergugat** tidak menghadiri undangan tersebut. Hal ini menunjukkan kali kali itikad baik dari **Penggugat** untuk menyelesaikan permasalahan, namun **Tergugat** tidak bersedia, sehingga memperkuat **Penggugat** guna melakukan gugatan perceraian;
33. Bahwa saat ini **Penggugat** sudah tidak ingin kembali rujuk dengan **Tergugat** dikarenakan sama saja akan terjadi pertengkaran terus menerus dihadapan anak-anak serta dapat membahayakan kondisi kesehatan **Penggugat** dan akan berdampak pada masa depan anak-anak karena



selama ini **Penggugat** yang membiayai sendiri segala kebutuhan anak-anak dan **Tergugat**, sehingga **Penggugat** lebih baik untuk hidup sendiri memperjuangkan masa depan anak-anak. Dan sebagaimana dijelaskan pada poin-poin diatas, **Penggugat** merasa tertekan dan depresi dengan hubungan perkawinan ini;

34. Bahwa selanjutnya **Penggugat** akan menyampaikan pokok-pokok perkara yang merupakan suatu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam perkara ini, guna meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam mempertimbangkan dasar-dasar hukumnya;
35. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan tetapi perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak dapat lagi dipertahankan dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan yang disebabkan adanya perselisihan / cecok, pertengkaran yang sering dan terus-menerus terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat** sehingga tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, yaitu: "*Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"
36. Bahwa berdasarkan fakta permasalahan pokok yang telah dijelaskan oleh **Penggugat** diatas,
37. Terdapat fakta-fakta hukum yang telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, serta dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*", dalam hal ini **Tergugat** sudah tidak menghormati **Penggugat** sebagai kepala keluarga dan Suami dari **Tergugat**, dimana **Tergugat** selalu melibatkan juga orang tuanya dalam urusan rumah tangga, yang secara langsung **Penggugat** dalam kondisi selalu ditekan oleh pihak **Tergugat**;
38. Bahwa atas pertengkaran yang terus menerus terjadi, serta fakta **Penggugat** dan **Tergugat** telah pisah rumah dan ranjang (*Scheiding van tafel en bed*), maka cukup beralasan gugatan perceraian ini diajukan oleh **Penggugat**, yang mana menurut **Penggugat** telah memenuhi ketentuan Pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: Perceraian dapat



terjadi karena alasan atau alasan-alasan : “f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

39. Bahwa mengingat **Tergugat** berdomisili di Kabupaten Jayapura, maka tepat gugatan ini **Penggugat** ajukan ke Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura, serta dari hal hal yang telah diuraikan diatas, cukup beralasan apabila Perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut diakhiri /diputuskan dengan perceraian;

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas, **Penggugat** Memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, pada tanggal 06 Juli 2017 di Jayapura, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan berada dalam asuhan/perwalian bersama hingga dewasa terhadap anak anak yang lahir dalam perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** yaitu:
 - a. **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 14 Oktober 2017, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX;
 - a. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 07 Januari 2021, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada **Tergugat**.

Dan atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa terhadap gugatan **Penggugat** tersebut, **Tergugat** memberikan jawaban sebagai berikut: ...;

- Bahwa gugatan penggugat *Ubscuur Libel* (gugatan kabur), dalil mengulang tidak jelas ;
- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah benar suami dan istri yang telah melangsungkan Perkawinan sesuai dengan dalil gugatan penggugat, dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa hubungan suami istri penggugat dan tergugat baik-baik saja;
- Bahwa menjawab gugatan penggugat angka 5 (lima)
- Bahwa pertengkaran merupakan pahit manis dalam kehidupan rumah tangga, namun dalam batas kewajaran;
- Bahwa menjawab gugatan penggugat angka 6 (enam)
- Bahwa tergugat wajib mengetahui keberadaan penggugat sebagai pasangan yang sah, dalam keadaan sehat, sakit maupun dalam keadaan susah maupun senang;
- Bahwa menjawab gugatan penggugat angka 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tidak pernah mengutarakan kata maaf setelah bertengkar, disebabkan oleh tekanan perasaan yang dialami oleh penggugat sendiri, juga merupakan rasa bersalah penggugat terhadap kesalahan tergugat kepada istri dan anak-anak penggugat;
- Bahwa menjawab gugatan penggugat angka 8 (delapan)
- Bahwa akar permasalahan ada pada diri penggugat sebagai seorang suami nakhoda dalam rumah tangga, sehingga penggugat dapat membedakan di rumah, dan kantor, sehingga penggugat dapat menempatkan posisi penggugat dimana penggugat berada dan bersama siapa penggugat berbicara;
- Bahwa menjawab gugatan penggugat angka 10 (sepuluh)
- Bahwa tergugat dan semua keluarga besar sangat merespon dengan baik serta sangat peduli dan mendukung untuk keberangkatan penggugat buat berobat;
- Bahwa menjawab gugatan penggugat angka 15 (lima belas)
- Bahwa yang sebenarnya adalah penggugat mengusir tergugat;
- Bahwa menjawab gugatan penggugat angka 16-39 (enam belas sampai tiga puluh Sembilan)
- Bahwa yang sebenarnya terjadi tidak seperti yang dilalihkan oleh penggugat dalam gugatan nya, oleh karena tidak ada satupun orang tua yang menginginkan perceraian yang terjadi kepada anak, juga tidak ada istri yang ingin diceraikan oleh suami nya, dan tidak ada anak-anak yang dapat menerima perceraian yang terjadi kepada orang tua nya, maka oleh karena itu dapat tergugat jawab dalil penggugat adalah dalil rekayasa;
- Bahwa tergugat 8 (delapan) tahun bekerja di Rumah Sakit Daerah Yowari Kabupaten Jayapura, tergugat mengetahui penyakit yang dialami oleh penggugat beberapa waktu ini, dan mengkhawatirkan keadaan penggugat namun penggugat selalu kesampingkan, penggugat tidak pernah mengizinkan tergugat untuk mendampingi penggugat berobat di rumah sakit;
- Bahwa penggugat sudah sering mengalami depresi dari sebelum menikah dengan tergugat;
- Bahwa TERGUGAT MEMAAFKAN juga MENERIMA SEMUA KEKURANGAN MAUPUN KELEBIHAN PENGGUGAT dan BERSEDIA KEMBALI SEBAGAI KELUARGA YANG UTUH SEBAGAIMANA KUTIPAN DALAM ALKITAB MARKUS 10:9 **"KARENA ITU, APA YANG TELAH DIPERSATUKAN ALLAH, TIDAK BOLEH DICERAIKAN MANUSIA"**, MATIUS 19:6 **"DEMIKIANLAH MEREKA BUKAN LAGI DUA, MELAINKAN SATU. KARENA ITU APA YANG TELAH**

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"DIPERSATUKAN ALLAH TIDAK BOLEH DICERAIKAN MANUSIA"

Maka dengan ini Tergugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan perkara sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta perkawinan nomor : XXX pada tanggal 6 Juli 2017 agar tetap berlangsung seperti sediakala ;
3. Menyatakan kedua anak penggugat dan tergugat bernama
 - ANAK 1, usia 5 (lima) tahun
 - ANAK 2, usia 1 (satu) tahun berada dalam pengasuhan penggugat dan tergugat seperti sedia kala;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak mengajukan Replik demikian pula dengan Tergugat tidak mengajukan duplik/tanggapan namun menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalilnya gugatannya yaitu Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor XXX, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akta Perkawinan Nomor XXX, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa Foto copy surat-surat bukti P-1 dan P-2 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan pula dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak mengajukan Replik demikian pula dengan Tergugat tidak mengajukan duplik/tanggapan namun menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalilnya gugatannya yaitu Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberkatan Nikah tanggal 11 Mei 2017, diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 6 Juli 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor XXX, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 10 Juni 2021 atas nama ANAK, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 22 Januari 2018 atas nama ANAK, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor XXX tanggal 08 Nopember 2022 dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Intan Jaya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Angiography dan Angioplasty atas nama PENGUGAT tanggal 3 Agustus 2022 dari Rumah Sakit Siloam Makassar, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Foto copy surat-surat bukti P-1 dan P-2 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan pula dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, telah pula didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi SAKSI, saksi SAKSI dan saksi SAKSI yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan dibawah sumpah/Janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dekat dengan Penggugat;
 - Bahwa saya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah secara sah dan saya hadir pada acara pernikahan tersebut yang dilaksanakan di Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat Elohim Sentani;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK umur 4 (empat) tahun dan ANAK berumur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di Nabire karena Penggugat bekerja PNS di Kabupaten Intan Jaya sedangkan Tergugat tinggal di Sentani dan pernah bekerja di RSUD Yowari Kabupaten Jayapura;
 - Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi 4 (empat) tahun yang lalu dimana Tergugat sering curhat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya soal perempuan lain yang dekat dengan Penggugat namun saya menyatakan tidak mengetahui itu;

- Bahwa Tergugat mencurigai Penggugat dengan mantan pacar Penggugat dan juga mencurigai Penggugat dengan seorang karyawan hotel;
- Bahwa saya tidak tahu persis kapan Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar, namun yang saya tahu Tergugat mencurigai Penggugat ada dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat di Nabire;
- Bahwa saya tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung namun pada tahun 2022 saya pernah hadir dalam penyelesaian masalah Penggugat dan Tergugat di Sentani;
- Bahwa pada bulan September tahun 2022 Penggugat pernah sakit pembuluh darah sehingga harus berobat ke luar daerah;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi SAKSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya mengenal Penggugat kurang lebih sudah satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah secara sah dan saya hadir pada acara pernikahan tersebut namun saya tidak hadir;
- Bahwa dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat pernah di rawat di Rumah Sakit Nabire karena mengalami sakit jantung dan saya yang turut mengurusnya;
- Bahwa Tergugat pernah menanyakan saya soal perselingkuhan Penggugat dengan seorang dokter wanita namun saya menjawab saya tidak mengetahui;
- Bahwa saya pernah menemani Penggugat ke Kantor Polres Nabire karena Penggugat dilaporkan oleh suami ibu dokter dan dikantor Polisi saya menjelaskan Dokter tersebut hanya datang untuk merawat Penggugat;
- Bahwa saat Tergugat datang di Nabire tinggal di Homestay sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan saya tidak tahu alasan tergugat memilih tinggal di Homestay;
- Bahwa Penggugat pernah memilih tinggal di hotel selama 10(sepuluh) hari karena ada ancaman hendak dibunuh oleh suami ibu dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menelpon dan berbicara dengan ibu Dokter tersebut namun saya tidak mengetahui pembicaraan mereka;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi;
- 3. Saksi SAKSI dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saya adalah ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah secara sah dan saya hadir pada acara pernikahan tersebut yang dilaksanakan di Gereja Pantekosta Di Indonesia Elohim Sentani;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK umur 4 9empat) tahun dan ANAK berumur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat mereka terjalin hubungan berpacaran;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat sudah bekerja di Nabire dan setelah menikah penggugat kembali ke Nabire untuk bekerja sedangkan Tergugat tinggal di Sentani kabupaten Jayapura;
 - Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat dengan mantan pacarnya;
 - Bahwa sejak tahun 2019 awal terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saya selama Pengugat dan Tergugat di Nabire Tergugat selalu diusir oleh Penggugat;
 - Bahwa saya tidak tahu apakah pernah Penggugat memukul tergugat dan saya tidak tahu soal Penggugat tidak memberikan ATM Gaji kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat dan anak-anak;
 - Bahwa saksi kenal dengan perempuan yang bernama Yanti Pasande sebagai teman prajabatan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengalami sakit jantung dan sedang menjadi pengobatan hingga saat ini;
 - Bahwa saya pernah menyarankan Pengugat dan Tergugat berdamai dan kembali hidup baik-baik;
 - Bahwa saya tidak ingin Penggugat dan Tergugat bercerai karena sudah ada cucu-cucu saya tetapi saat ini Penggugat sedang dalam pengobatan karena sakit jadi saya serahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah ke Nabire dan tinggal selama 3(tiga) bulan dan tergugat minta pulang lagi ke Jayapura dengan membawah kedua anak mereka;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2022, diberi tanda bukti T-2;
2. Rekaman Suara antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa Foto copy surat-surat bukti T-1 sampai dengan T-4 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan pula dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat diatas Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu: SAKSI yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan dibawah sumpah/Janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saya adalah bapak kandung dari Tergugat;
 - Bahwa saya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah secara sah dan saya hadir pada acara pernikahan tersebut yang dilaksanakan di Gereja Pantekosta Di Indonesia Elohim Sentani;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK umur 4 (empat) tahun dan ANAK berumur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tidak ada keberatan tetapi pada saat itu saya tidak terima mereka menikah namun karena Tergugat telah hamil maka tetap saya nikahkan;
 - Bahwa saya mengetahui Penggugat hanya sakit sesak nafas dan saya mengatakan Penggugat hanya terkenah roh jahat jadi tidak perlu berobat hanya butuh untuk didoakan dan diberkati saja;
 - Bahwa saya dengar Penggugat akan dirujuk ke Makassar dan saya meminta ijin kepada Penggugat untuk membawah Tergugat dan anak-anak ke Jayapura tetapi penggugat malah pergi ke Makassar tanpa memberi tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah ke Nabire untuk bertemu dengan Penggugat namun tidak ketemu penggugat sampai saat ini bertemu di Persidangan Pengadilan ini;
- Bahwa saya mengetahui tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, mereka baik-baik saja;
- Bahwa saat kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah saya di Sentani dan masih di Nafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa saya tidak mengetahui kalau Penggugat ada berselingkuh yang saya tahu Penggugat ada membeli satu unit rumah dan kendaraan;
- Bahwa saya pernah menghubungi orang tua Penggugat selaku orang tua meminta tanggung jawab soal masalah anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat pernah marah sampai membuang tasnya dan berdebat dengan Tergugat dan saat itu tekanan darah Penggugat jadi naik dan memukul-mukul kepalanya sendiri lalu keluar hotel dan membanting pintu;
- Bahwa saya melihat beberapa waktu yang lalu Penggugat datang dan mengajak Tergugat serta anak-anak untuk jalan-jalan ke Saga Abepura;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya masing-masing dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang tidak tercantum dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena tergugat cemburu dan menuduh penggugat selingkuh dengan wanita lain dan penggugat menginginkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat tertanggal 07 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan penggugat dan tergugat dalam kesimpulannya menolak dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalilnya sebagaimana dalam surat gugatan di atas;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya tergugat tidak setuju untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian, namun terhadap permasalahan terjadinya pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat bukan karena masalah tergugat cemburu Penggugat selingkuh dengan wanita lain bernama YANTI PASANDE melainkan pertengkaran adalah masalah biasa yang sering terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tergugat untuk membuktikan dalil dalil sangkalannya tersebut telah menghadirkan alat bukti, baik saksi atau bukti surat, di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tergugat telah mengajukan bukti surat-surat yaitu T-1 sampai dengan T-2 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan dicantumkan suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dengan pengertian bahwa untuk itu perlu dipersukar terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian itu, maka ditentukanlah untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok persengketaan ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga serta tidak lagi dapat didamaikan untuk hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dapat diterapkan terhadap masalah tersebut diatas adalah pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f yang mencantumkan "antara suami istri apabila terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. XXX tanggal 6 Juli 2017, terungkap fakta hukum bahwa pada tanggal 6 Oktober 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu "PENGGUGAT" dengan "TERGUGAT";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.XXX terungkap fakta hukum bahwa telah lahir anak-anak **ANAK**, Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 14 Oktober 2017, dan **ANAK**, Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 07 Januari 2021 dari Pasangan PENGGUGAT" dengan "TERGUGAT";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari P-1 berupa KTP dengan NIK XXX Penggugat tanggal 21 April 2018 dan Tergugat yang beralamat di , Kab. Jayapura, Provinsi Papua, yang keberadaannya saat ini diketahui tinggal di , Kabupaten Jayapura dan bukti surat berupa Kartu Keluarga No. XXX, diberi tanda bukti P-4 An Kepala Keluarga penggugat, terungkap fakta hukum bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 suami istri tersebut telah tercatat sebagai warga Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terungkap fakta hukum:

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaan "Elohim" Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada tanggal 11 Mei 2017;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx, pada tanggal 06 Juli 2017, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;

Menimbang bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat berdomisili di Nabire dan Tergugat menetap di Sentani Kabupaten Jayapura bersama anak-anak di, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Menimbang bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 14 Oktober 2017, dan **ANAK**, Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 07 Januari 2021;

Menimbang bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di karenakan Tergugat sebagai seorang istri menuduh Penggugat mempunyai wanita lain yang akhirnya membuat kedidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Menimbang bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan wanita lain bernama YANTI PASANDE ;

Menimbang bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat terpenuhi oleh karena tidak lagi dapat didamaikan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka jalan yang paling baik adalah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa dengan demikian maka petitum ke 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dari perkawinan antara penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak (keturunan) yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 14 Oktober 2017, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX dan **ANAK**, Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 07 Januari 2021, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX;

Menimbang bahwa penggugat menginginkan untuk kedua Anaknya dirawat secara bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di tangan Tergugat dan Penggugat masih memperhatikan kedua anak tersebut dan lagi pula anak-anak tersebut bukanlah obyek yang diperebutkan tetapi sebagai subyek hukum yang mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hak untuk mendapat kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat mengingat anak-anak ini masih dibawah umur dan berada ditangan tergugat sebagai ibu dan Penggugat mempunyai tanggungjawab untuk mengurus anak-anak tersebut secara lahiriah dan maka menurut Majelis lebih tepat jika anak-anak tersebut ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa dengan demikian maka petitum ke 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya petitum ke 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, pada tanggal 06 Juli 2017 di Jayapura, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan berada dalam asuhan/perwalian bersama hingga dewasa terhadap anak anak yang lahir dalam perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** yaitu:
 - a. **ANAK**, Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 14 Oktober 2017, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **ANAK**, Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 07 Januari 2021, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu, tanggal 11 November 2023 oleh kami, Korneles Waroi, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Wempy W.J. Duka.S..H., M.H dan Roberto Naibaho, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nurlaila Abdul Gani,S.T., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Wempy W.J. Duka.S..H., M.H

Korneles Waroi, SH

Roberto Naibaho, S.H

Penitera Pengganti

Nurlaila Abdul Gani, S.T.,S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000. |
| 2. Biaya Proses | : Rp.150.000. |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 210.000. |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000. |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 10.000. |

Jumlah : Rp.410.000.- (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);